

BAB III
MEKANISME PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM MASALAH
***GHARÂWAIN* DAN URGENSI *GHARÂWAIN* DITINJAU BERDASARKAN**
TINGKATAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

A. Mekanisme Pembagian Harta Waris dalam Kewarisan Istimewa

Gharâwain

Masalah *gharâwain* adalah salah satu jenis persoalan dalam kewarisan Islam yang telah diputuskan oleh Umar bin Khathab dan diterima oleh sebagian besar sahabat serta diikuti oleh banyak ulama. Permasalahan ini muncul ketika penjumlahan beberapa *furudh* dalam suatu kasus warisan yang hasil akhirnya tidak memuaskan sejumlah pihak.¹

Masalah *gharâwain* ini hanya terjadi pada dua kemungkinan saja, yakni pertama, jika seorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu dan ayah. Atau yang kedua, jika seorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah. Dengan demikian akan kita ketahui bahwa suatu kewarisan itu merupakan kewarisan istimewa *gharâwain* atau tidak dapat dilihat dari struktur ahli warisnya yang baku, terdiri dari suami, ibu dan ayah atau istri, ibu dan ayah.² Umar bin Khathab yang pertama kali menghadapi masalah *gharâwain* ini memberikan bagian kepada ibu 1/3 sisa harta (*tsuluts al-bâqî*) setelah bagian suami atau istri diserahkan.³

¹Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 75.

²Hayati, Haris, dan Hasibuan, 75.

³Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 132.

Pada masalah *gharâwain* ini, terdapat tiga pendapat yang muncul untuk menyelesaikan pembagian harta waris dalam masalah ini. Pertama, pendapat dari Umar bin Khathab yang kemudian diikuti oleh sahabat, seperti Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud, serta para ahli *ra'yi* dan para ahli fikih, seperti al-Hasan, al-Saury, Imam Malik dan Imam Syafi'i⁴ berpendapat bahwa dalam kedua masalah *gharâwain* tersebut, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa (*tsuluts al-bâqî*) harta peninggalan pewaris setelah dikurangi oleh bagian suami atau istri.⁵

Pada pendapat pertama ini, yang menjadi alasan kenapa ibu mendapatkan 1/3 dari sisa harta peninggalan pewaris pada kedua masalah *gharâwain* adalah karena ketika ahli waris hanya terdiri dari ibu dan ayah saja, maka bagian ibu adalah 1/3 dari harta peninggalan pewaris dan ayah mengambil bagian sisanya. Keadaan tersebut juga tetap berlaku jika terdapat ahli waris suami atau istri yang membersamai mereka dalam mewarisi. Jika tidak diterapkan seperti itu, maka bagian ibu berpeluang lebih banyak dibandingkan bagian ayah, maka hal ini berarti keluar dari pokok-pokok ilmu waris.⁶ Jika tidak mengacu pada pengertian yang demikian, niscaya firman Allah *وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ* (dan diwarisi kedua ibu bapaknya) tidak berarti apa-apa.⁷ Adapun untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 71–72.

⁵Abî al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* (Jordania: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, 2009), 874.

⁶Rusyd, 874–75.

⁷Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 72.

Masalah pertama, yakni ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan ayah, maka:

Tabel 3.1 Pendapat pertama masalah pertama

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3 sisa dari harta	1
Ayah	<i>Ashabah bi al-nafs</i>	2
Jumlah		6

Adapun untuk masalah kedua, yakni ahli waris yang terdiri dari istri, ibu dan ayah, maka:

Tabel 3.2 Pendapat pertama masalah kedua

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3 sisa dari harta	3
Ayah	<i>Ashabah bi al-nafs</i>	6
Jumlah		12

Kedua, pendapat dari Ibnu Abbas, Qadli Syuraih dan Dawud bin Sirin berpendapat bahwa dalam kedua masalah *gharâwain* tersebut, ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain, pendapat kedua ini menyelesaikan masalah *gharâwain* dengan penyelesaian secara *farâidh* (penyelesaian secara umum) atau tidak menggunakan konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*).⁸

Pada pendapat kedua ini, yang menjadi alasan kenapa ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris pada kedua masalah *gharâwain* adalah karena ibu termasuk *ashhâb al-furûdh* (ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an) sedangkan ayah termasuk *'ashabah* (ahli waris yang

⁸Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, 874.

mendapatkan bagian sisa harta setelah dikeluarkan bagian *ashhâb al-furûdh*) dan 'ashabah tidak memiliki bagian tertentu, bahkan bisa lebih sedikit atau lebih banyak.⁹ Alasan lainnya yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas adalah kalimat **فَالِأُمَّه** **الثُّلُثُ** dalam surah al-Nisa': 11, maksudnya adalah sepertiga harta peninggalan, sebab kalimat tersebut di-*ataf*-kan pada kalimat **الثُّلُثُ مَتْرَكَ** sebagaimana kalimat **فَالِأُمَّه الثُّلُثُ** lengkapnya adalah **فَالِأُمَّه الثُّلُثُ فَلَهَا التَّصْفُ مَاتَرَكَ**. Maka kalimat **فَالِأُمَّه الثُّلُثُ** yang berarti, "maka ibunya mendapat sepertiga harta peninggalan". Alasan lainnya yakni semua macam bagian yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu disandarkan kepada pokok harta peninggalan yang dibagi. Misalnya bagian seperdua, artinya seperdua harta peninggalan, dan seterusnya. Oleh sebab itu 1/3 yang dimaksud tersebut adalah sepertiga dari harta peninggalan.¹⁰ Adapun untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Masalah pertama, yakni ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan ayah, maka:

Tabel 3.3 Pendapat kedua masalah pertama

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Ayah	<i>Ashabah bi al-nafs</i>	1
Jumlah		6

⁹Rusyd, 874.

¹⁰Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 73–74.

Adapun untuk masalah kedua, yakni ahli waris yang terdiri dari istri, ibu dan ayah, maka:

Tabel 3.3 Pendapat kedua masalah kedua

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3	4
Ayah	<i>Ashabah bi al-nafs</i>	5
Jumlah		12

Ketiga, pendapat dari Ibnu Sirin dan Abu Tsaur berpendapat bahwa pada masalah *gharâwain* pertama, yakni ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan ayah, maka bagian ibu mendapatkan 1/3 dari sisa (*ashhâb al-furûdh*) harta peninggalan pewaris setelah dikurangi oleh bagian suami. Sedangkpn pada masalah *gharâwain* kedua, yakni ahli waris terdiri dari istri, ibu dan ayah, maka ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris.¹¹ Dengan kata lain, penyelesaian pada masalah pertama sama dengan pendapat Umar bin Khathab, sedangkan penyelesaian pada masalah kedua sama dengan pendapat Ibnu Abbas. Pendapat ketiga ini merupakan gabungan dari pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas.

Pada pendapat ketiga ini, barangkali yang menjadi alasan mengapa pada masalah pertama ibu diberikan 1/3 dari sisa peninggalan harta pewaris, sedangkan pada masalah kedua ibu diberikan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris adalah karena jika yang dijadikan alasan oleh pendapat yang mengatakan bahwa ibu mendapatkan 1/3 dari sisa harta peninggalan pewaris, adalah karena jika

¹¹Hayati, Haris, dan Hasibuan, 74.

ditetapkan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan pewaris, maka bagian ayah akan menjadi sedikit, dalam hal ini pada masalah pertama yang struktur ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan ayah. Sedangkan pada masalah kedua yang struktur ahli warisnya terdiri dari istri, ibu dan ayah, maka dalam masalah ini bagian ayah lebih besar daripada bagian ibu, walaupun tidak sampai dua kali lipatnya. Mungkin hal ini lah yang menjadi alasan mengapa Ibnu Sirin dan Abu Tsaur menggabungkan kedua pendapat tersebut dan membaginya pada masing-masing masalah.¹² Adapun untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Masalah pertama, yakni ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan ayah, maka:

Tabel 3.4 Pendapat ketiga masalah pertama

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa dari harta	1
Ayah	<i>Ashabah bi al-nafs</i>	2
Jumlah		6

Adapun untuk masalah kedua, yakni ahli waris yang terdiri dari istri, ibu dan ayah, maka:

Tabel 3.5 Pendapat ketiga masalah kedua

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 12
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Ayah	<i>Ashabah bi al-nafs</i>	5
Jumlah		12

Dari ketiga pendapat diatas, dapat dilihat bahwa penyelesaian pada masalah *gharâwain* terbagi menjadi dua penyelesaian. Pertama, menggunakan

¹²Wahidah, *Buku ajar fikih waris*, Cetakan I (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 55–56.

konsep *gharâwain* dengan memberikan $\frac{1}{3}$ sisa harta (*tsuluts al-bâqî*) dari harta peninggalan pewaris setelah bagian suami atau istri dikeluarkan dan kedua, tanpa menggunakan konsep *gharâwain* (secara *farâidh*) dengan memberikan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan pewaris. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis akan tampilkan ilustrasi dari masalah *gharâwain* dengan menggunakan dua penyelesaian yang sudah dibahas:

1. Penyelesaian dengan Konsep *Gharâwain* (*Tsuluts al-Bâqî*)

a. Masalah *Gharâwain* Pertama

Ilustrasi pada masalah *gharâwain* pertama yakni seorang meninggal dengan meninggalkan harta senilai Rp. 60.000.000 dan meninggalkan ahli waris suami, ibu dan ayah, maka bagian masing-masing adalah:

Tabel 3.6 Masalah pertama penyelesaian secara *tsuluts al-bâqî*

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6	Harta Waris (60.000.000)
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$\frac{3}{6} \times 60.000.000 =$ 30.000.000
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3} \times (6 - 3) = 1$	$\frac{1}{6} \times 60.000.000 =$ 10.000.000
Ayah	' <i>Ashabah</i> (sisa)	$6 - 3 - 1 = 2$	$60.000.000 - 30.000.000$ $- 10.000.000 =$ 20.000.000
Total			60.000.000

Keterangan: Suami memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$ dari harta yang tersisa setelah diambil oleh suami, sementara ayah mendapatkan bagian '*ashabah* (sisa). Penyebut 2 dan 3 adalah bentuk *tabayun*, sehingga untuk menentukan asal masalah dikalikan keduanya $2 \times 3 = 6$ (menjadi asal masalah). Selanjutnya, bagian suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil oleh suami, jadi $6 - 3 = 3$ (sisa), sehingga bagian ibu $\frac{1}{3} \times 3$ (sisa) = 1, sementara bagian ayah adalah mengambil semua sisa yang ada setelah diambil oleh suami dan ibu, yaitu 6 (awal masalah) - 3 (bagian suami) - 1 (bagian ibu) = 2 bagian.

Pada masalah pertama ini, suami mendapatkan 30.000.000, ibu mendapatkan 10.000.000 dan ayah mendapatkan 20.000.000. Terlihat dengan penyelesaian konsep *gharâwain* ini, bapak mendapatkan bagian dua kali lipat lebih banyak daripada bagian ibu. Ini merupakan penyelesaian menurut Umar bin Khathab dan lainnya. Dalam masalah ini Ibnu Sirin dan Abu Tsaur sependapat untuk menerapkan konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*).

b. Masalah *Gharâwain* Kedua

Ilustrasi pada masalah *gharâwain* kedua yakni seorang meninggal dengan meninggalkan harta senilai Rp. 60.000.000 dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah, maka bagian masing-masing adalah:

Tabel 3.7 Masalah kedua penyelesaian secara *tsuluts al-bâqî*

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 12	Harta Waris (60.000.000)
Istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3/12 \times 60.000.000 =$ 15.000.000
Ibu	1/3 sisa	$1/3 \times (12 - 3) = 3$	$3/12 \times 60.000.000 =$ 15.000.000
Ayah	'Ashabah (sisa)	$12 - 3 - 3 = 6$	$60.000.000 - 15.000.000$ $- 15.000.000 =$ 30.000.000
Total			60.000.000

Keterangan: Istri memperoleh bagian 1/4, ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh istri, sedangkan ayah mendapatkan bagian 'ashabah (sisa), penyebut setiap ahli waris adalah 4 dan 3, yang merupakan bentuk tabayun, sehingga asal permasalahannya $4 \times 3 = 12$. Bagian istri $1/4 \times 12 = 3$, sehingga yang tersisa adalah $12 - 3 = 9$, ibu memperoleh bagian 1/3 dari sisa setelah diambil oleh istri, yaitu $1/3 \times 9 = 3$, dan ayah mendapatkan sisa, yaitu 12 (awal masalah) - 3 (bagian istri) - 3 (bagian ibu) = 6 bagian.

Pada masalah kedua ini, istri mendapatkan 50.000.000, ibu mendapatkan 15.000.000 dan ayah mendapatkan 30.000.000. Terlihat dengan penyelesaian konsep *gharâwain* ini, bapak selalu mendapatkan bagian dua kali lipat lebih

banyak daripada bagian ibu. Ini merupakan penyelesaian menurut Umar bin Khathab dan lainnya.

2. Penyelesaian Tanpa Konsep *Gharâwain* (Secara *Farâidh*)

a. Masalah *Gharâwain* Pertama

Ilustrasi pada masalah *gharâwain* pertama yakni seorang meninggal dengan meninggalkan harta senilai Rp. 60.000.000 dan meninggalkan ahli waris suami, ibu dan ayah, maka bagian masing-masing adalah:

Tabel 3.8 Masalah pertama penyelesaian secara *farâidh*

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 6	Harta Waris (60.000.000)
Suami	1/2	$1/2 \times 6 = 3$	$3/6 \times 60.000.000 =$ 30.000.000
Ibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2/6 \times 60.000.000 =$ 20.000.000
Ayah	' <i>Ashabah</i> (sisa)	$6 - 3 - 2 = 1$	$60.000.000 - 30.000.000$ $- 20.000.000 =$ 10.000.000
Total			60.000.000

Keterangan: Suami menerima 1/2, ibu 1/3 dari total harta, dan ayah mendapat bagian '*ashabah* (sisa), penyebut 2 dan 3 adalah bentuk *tabayun*, sehingga untuk mendapatkan asal masalah dikalikan keduanya $2 \times 3 = 6$ (menjadi asal masalah). Setelah itu, bagian suami adalah $1/2 \times 6 = 3$, bagian ibu merupakan 1/3 dari total harta, sehingga bagian ibu adalah $1/3 \times 6 = 2$, sedangkan bagian ayah adalah seluruh sisa setelah dikurangi oleh suami dan ibu, yaitu 6 (awal masalah) - 3 (bagian suami) - 2 (bagian ibu) = 1 bagian.

Pada masalah pertama ini, suami mendapatkan 30.000.000, ibu mendapatkan 20.000.000 dan ayah mendapatkan 10.000.000. Terlihat dengan penyelesaian tanpa konsep *gharâwain* ini, ibu mendapatkan bagian dua kali lipat lebih banyak daripada bagian ayah. Ini merupakan penyelesaian menurut Ibnu Abbas dan lainnya.

b. Masalah *Gharâwain* Kedua

Ilustrasi pada masalah *gharâwain* kedua yakni seorang meninggal dengan meninggalkan harta senilai Rp. 60.000.000 dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah, maka bagian masing-masing adalah:

Tabel 3.9 Masalah kedua penyelesaian secara *farâidh*

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah = 12	Harta Waris (60.000.000)
Istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3/12 \times 60.000.000 = 15.000.000$
Ibu	1/3	$1/3 \times 12 = 4$	$4/12 \times 60.000.000 = 20.000.000$
Ayah	'Ashabah (sisa)	$12 - 3 - 4 = 5$	$60.000.000 - 15.000.000 - 20.000.000 = 25.000.000$
Total			60.000.000

Keterangan: Istri mendapat bagian 1/4, ibu 1/3 dari seluruh harta dan ayah mendapatkan bagian 'ashabah (sisa), penyebut setiap ahli waris adalah 4 dan 3, merupakan bentuk *tabayun*, maka asal masalahnya $4 \times 3 = 12$. Bagian istri $1/4 \times 12 = 3$, jadi sisanya adalah $12 - 3 = 9$, ibu mendapatkan bagian 1/3 dari seluruh harta, yaitu $1/3 \times 12 = 4$, dan ayah mendapatkan sisa, yakni 12 (asal masalah) $- 3$ (bagian istri) $- 4$ (bagian ibu) $= 5$ bagian.

Pada masalah kedua ini, istri mendapatkan 15.000.000, ibu mendapatkan 20.000.000 dan ayah mendapatkan 25.000.000. Terlihat dengan penyelesaian tanpa konsep *gharâwain* ini, bagian yang didapatkan oleh ayah memang lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh ibu, akan tetapi tidak sampai dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang didapatkan oleh ibu. Ini merupakan penyelesaian menurut Ibnu Abbas dan lainnya. Dalam masalah ini Ibnu Sirin dan Abu Tsaur sependapat untuk menerapkan tanpa konsep *gharâwain* (secara *farâidh*).

Dapat dipahami bahwa penyelesaian secara konsep *gharâwain* akan selalu membuat bagian ayah lebih banyak dua kali lipat dibandingkan bagian ibu, dimasalah pertama maupun masalah kedua. Sedangkan penyelesaian tanpa konsep

gharâwain akan membuat bagian ibu dua kali lipat lebih banyak daripada bagian ayah pada masalah *gharâwain* pertama, sedangkan bagian ayah akan sedikit lebih banyak dibandingkan ibu dan tidak sampai dua kali lipatnya.

B. Urgensi *Gharâwain* Ditinjau Berdasarkan Tingkatan *Maqâshid al-*

Syarî'ah

Berbicara terkait *gharâwain* ini tentunya erat kaitannya dengan pembahasan masalah kewarisan. Sebagaimana yang telah dibahas pada bahasan-bahasan sebelumnya, bahwa *gharâwain* hanya terjadi pada dua kondisi struktur ahli waris, pertama jika ahli waris hanya terdiri dari suami, ibu dan ayah dan yang kedua jika ahli waris terdiri dari istri, ibu dan ayah.¹³ Dalam konsep *gharâwain* bagian ibu yang semula mendapatkan bagian 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris, menjadi hanya mendapatkan 1/3 dari sisa harta peninggalan pewaris, setelah sebelumnya dikurangi bagian suami atau istri.¹⁴ Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kejanggalan jika dikerjakan dengan penyelesaian umum (*farâidh*), yang mana jika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan ayah, maka ibu akan mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada ayah dan hal ini menyalahi ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an.¹⁵

¹³Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 301.

¹⁴al-Shâbunî, *Al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'alâ Dha'u al-Kitâb wa al-Sunnah*, 57.

¹⁵al-Shâbunî, 57.

Dengan permasalahan tersebut, maka terdapat dua pendapat terkait penyelesaian pada masalah gharawain ini. Yakni pertama pendapat dari Umar bin Khattab dengan pendapatnya 1/3 sisa dari harta peninggalan pewaris, dengan kata lain pendapat Umar ini adalah penyelesaian secara konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*). Kedua pendapat dari Ibnu Abbas dengan pendapatnya 1/3 dari semua harta peninggalan ahli waris, dengan kata lain pendapat Ibnu Abbas ini adalah penyelesaian tanpa menggunakan konsep *gharâwain* (secara *farâidh*).¹⁶ Kedua pendapat tersebut berdasar pada potongan QS al-Nisa' ayat 11:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”¹⁷

Dalam *maqâshid al-syarî'ah*, untuk menciptakan kemaslahatan, maka ada lima hal pokok yang perlu dijaga dan diwujudkan, yakni menjaga agama (*hifdz al-dîn*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mâl*). Maka terkait waris, tentunya akan sangat erat kaitannya dengan masalah harta. Maka kemaslahatan yang ingin diciptakan pada pensyariaan pembagian harta waris yakni dengan cara mewujudkan dan menjaga harta (*hifdz al-mâl*).

Masalah *gharâwain* merupakan permasalahan khusus dalam kewarisan Islam. Tentang kewarisan islam, hal ini tentunya erat kaitannya dengan berbicara pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang masih hidup.¹⁸

¹⁶Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, 874.

¹⁷“Qur'an Kemenag.”

¹⁸*Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 1.

Jika ditinjau dengan *maqâshid al-syarî'ah* di atas, maka pensyariatian pembagian harta waris bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, adapun kemaslahat yang dimaksud tersebut adalah berada pada pokok *hifdz al-mâl* (menjaga harta). Karena penjagaan terhadap harta dalam kewarisan Islam ini didasarkan pada pengertian kewarisan Islam itu sendiri, yakni pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya (memilikinya).¹⁹ Untuk menjaga harta, syariat mengatur bagaimana masalah kepemilikan harta²⁰ dan karena manusia terkadang tamak terhadap harta benda, mendapatkan harta benda tersebut dengan cara apapun, maka dari itu Allah mengatur muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, larangan penipuan, riba dan sebagainya,²¹ termasuk dalam hal ini aturan pembagian harta waris.

Kemudian, dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-Syathibi membagi kepada tiga tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu:²²

a. *Maqâshid al-dharûriyyah*

Maqâshid al-dharûriyyah adalah level tertinggi dalam *maqâshid al-syarî'ah*, ia adalah penentu terwujudnya kebaikan di dunia dan akhirat. Artinya, suatu harga tetap yang wajib dipertahankan keberadaannya, dengan anggapan jika hilang, akan menimbulkan terbaikannya kepentingan *mukalaf* baik di dunia

¹⁹Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 1.

²⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 140.

²¹Junaidi, *Filsafaat Hukum Islam*, 57.

²²al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, 221.

maupun di akhirat.²³ *Maqâshid* ini bertujuan untuk melindungi dan merawat lima unsur utama dalam kehidupan manusia.²⁴

b. *Maqâshid al-hâjiyyah*

Maqâshid al-hâjiyyah merupakan keperluan untuk meraih sebuah kemaslahatan, di mana jika tidak diupayakan, tidak akan menyebabkan kemaslahatan secara keseluruhan terabaikan, melainkan hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).²⁵ *Maqâshid* ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan atau menjaga lima unsur pokok agar menjadi lebih baik.²⁶

c. *Maqâshid al-tahsîniyyah*

Maqâshid al-tahsîniyyah merupakan kebutuhan yang dianggap positif menurut sudut pandang masyarakat. Dengan perkiraan, jika tidak diusahakan, tidak akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*), tetapi hal itu hanya berfungsi melengkapi keberadaan masalahat *al-dharûriyyah* atau *al-hâjiyyah*.²⁷ *Maqâshid* ini bertujuan agar manusia dapat berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki penjagaan lima aspek utama itu.²⁸

²³Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 103.

²⁴Arfa, 103.

²⁵Nasution dan Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 43–45.

²⁶Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 103.

²⁷Nasution dan Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 43–45.

²⁸Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 103.

Berdasarkan klasifikasi tingkatan tersebut, maka pokok *hifdz al-mâl* (melindungi harta) dibagi lagi menjadi tiga level, yaitu *al-dharûriyyah*, *al-hâjiyyah*, dan *al-tahsîniyyah*. Tingkatan *al-dharûriyyah* (inti), seperti syariat mengenai cara pemilikan harta dan larangan memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka akan mengancam keberadaan harta milik manusia. Tingkat *al-hâjiyyah* (sekunder) seperti peraturan mengenai perdagangan saham. Jika metode ini tidak digunakan, maka tidak akan mengancam keberadaan harta, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam mengelola harta melalui kegiatan jual beli. Tingkatan *al-tahsîniyyah* (tersier) mencakup aturan mengenai penghindaran dari penipuan atau tindakan menipu. Hal ini berkaitan erat dengan etika dalam bertransaksi atau berbisnis.²⁹ Apabila tingkat *al-tahsîniyyah* ini tidak tercapai, maka tidak akan membahayakan keberadaan dari harta dan juga tidak akan menimbulkan masalah.

Gharawain jika ditinjau berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*, maka akan ditemui tingkatan *al-dharûriyyah* adalah disyariatkannya kewarisan Islam. Sedangkan posisi *gharâwain* hanya berada pada tingkatan *al-hâjiyyah* saja, karena konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) hanya merupakan hasil *ijtihâd* dan salah satu pendapat dari Umar bin khathab dalam masalah *gharâwain*, padahal dalam penyelesaian masalah *gharâwain* masih terdapat pendapat lain yakni pendapat dari Ibnu Abbas dengan penyelesaian tanpa konsep *gharâwain* (secara *farâidh*). Oleh sebab itu, konsep *gharâwain* hanya merupakan salah satu alternatif penyelesaian dalam masalah *gharâwain*, adapun jika konsep *gharâwain* jika tidak diterapkan,

²⁹Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 104–108.

tidak akan mengancam eksistensi dari harta tadi, karena masih ada penyelesaian secara *farâidh* dalam masalah *gharâwain* tersebut. Tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan, karena jika masalah *gharâwain* tidak diselesaikan menggunakan konsep *gharâwain*, maka akan terdapat kejanggalan berupa tidak terpenuhinya ketentuan umum dalam kewarisan Islam yakni ketentuan “*li al-dzakar mitsl hazhzh al-untsayain*” (bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan).

Akan tetapi, pendapat konsep *gharâwain* dalam penyelesaian masalah *gharâwain* merupakan pendapat yang diikuti oleh para ulama. Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'alâ Dha'u al-Kitâb wa al-Sunnah* berpendapat bahwa penerapan konsep *gharâwain* dalam masalah *gharawaian* merupakan pendapat yang *shahîh* (benar).³⁰ Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid* terkait konsep *gharâwain* dalam masalah *gharâwain* berpendapat bahwa bapak lebih utama untuk didahulukan daripada ibu.³¹ Kemudian pada kitab *Tafsir Ibnu Katsir* juga menjelaskan terkait konsep *gharâwain* ini, yang mana konsep *gharâwain* ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pada tafsir ini juga menyebutkan bahwa bagian 1/3 dari seluruh harta untuk ibu pada al-Nisâ' ayat 11

³⁰al-Shâbunî, *Al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'alâ Dha'u al-Kitâb wa al-Sunnah*, 57.

³¹Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, 875.

makna tersuratnya adalah bila hanya ayah dan ibu saja yang mewarisi semua harta, tanpa ada ahli waris yang lain.³²

Melihat dari peran konsep *gharâwain* yang sangat penting dalam masalah *gharâwain*, dapat membuat konsep *gharâwain* ini berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*. Karena maslahat yang didapatkan jika menerapkan konsep *gharâwain* ini membuatnya tidak semudah itu untuk ditinggalkan seperti pensyariaan akad *salam*, *qiradh*, *musaqqah* dan lainnya yang mana hal-hal tadi merupakan tingkatan *al-hâjiyyah*. Juga bukan termasuk pada tingkatan *al-tahsîniyyah* yang merupakan tambahan yang ketika dihilangkan tidak memiliki efek karena hanya sebagai pelengkap seperti pelarangan menjual barang najis.³³

Dari pembahasan-pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa urgensi konsep *gharâwain* jika dianggap sebagai alternatif penyelesaian dalam masalah *gharâwain* hanya akan berada pada tingkatan *al-hâjiyyah* saja. Karena pensyariaan kewarisan Islam lah yang berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*, sedangkan konsep *gharâwain* hanya sebagai alternatif dalam penyelesaian kewarisan Islam, khususnya dalam masalah *gharâwain* selain dengan penyelesaian secara *farâidh*. Sedangkan konsep *gharâwain* jika dianggap sebagai penyelesaian yang paling tepat dan *shahih* (benar) dalam masalah *gharâwain*, maka konsep *gharâwain* ini akan berada pada tingkatan *al-dharûriyyah* yang

³²Abû al-Fidâ' Ismâ'il Ibn 'Umar Ibn Katsîr, Tafsir Ibn Katsîr, vol. Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 485–86.

³³Muhammad Aly Mahmudi, “Ketentuan Gharawayn Dalam Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Maslahah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Butiy.pdf” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 56, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7799/>.

mana maslahatnya lebih besar dan tidak dapat disamakan jika dibandingkan dengan maslahat yang berada pada tingkatan *al-hâjiyyah* maupun *al-tahsîniyyah*.